

***PERUBAHAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK
NEGARA: TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM
(REGULATORY CHANGES IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF STATE-
OWNED ENTERPRISES UNDER LAW NO. 1 OF 2025: A LEGAL-
PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE)***

Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqah Aggistri

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : Zayyan.2072420007@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji, Yuniati, Zayyan Syafiqah Aggistri. *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.10 (2025).

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia berperan penting dalam perekonomian, namun menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2025. Penelitian ini menganalisis perubahan pengelolaan keuangan BUMN dari perspektif filosofis hukum. Hasil menunjukkan bahwa penghapusan frasa “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” mengaburkan status hukum kekayaan BUMN dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketentuan bahwa pengelola BUMN bukan merupakan penyelenggara negara dapat mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, serta menimbulkan risiko ketidakpastian dalam penerapan hukum khususnya dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Modal BUMN, Penyelenggara Negara, Filosofis Hukum

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia play a vital role in the national economy, but they face challenges related to transparency and accountability following the enactment of Law No. 1 of 2025. This study analyzes the changes in SOE financial management from a legal-philosophical perspective. The findings indicate that the removal of the phrase "SOE capital comes from separated state assets" obscures the legal status of SOE assets and potentially creates legal uncertainty. Furthermore, the provision stating that SOE managers are not classified as state officials may undermine transparency and accountability, open opportunities for abuse of authority, and lead to legal uncertainty, particularly in the context of anti-corruption enforcement.

Keywords: SOE Capital, State Officials, A Legal-Philosophical Perspective

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu instrumen pelaku kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Peran BUMN sangat strategis karena tujuan dari BUMN menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan tujuan negara untuk membentuk BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, diantaranya dengan menjalankan peran dalam perekonomian nasional untuk menghasilkan berbagai barang atau jasa yang memiliki kualitas dengan harga yang terjangkau serta mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global dan diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat.¹

Dalam perkembangannya, BUMN dihadapkan pada berbagai tantangan besar untuk dapat menjalankan peran strategis guna menjalankan fungsi untuk menyediakan barang dan jasa serta infrastruktur yang belum tentu dapat disediakan oleh pihak swasta karena masalah permodalan, tetapi juga diharuskan untuk beroperasi secara efisien dan menguntungkan.² Selain itu, regulasi dan birokrasi dalam pengelolaan BUMN juga menjadi hal yang signifikan untuk membuat BUMN lebih luwes dalam melaksanakan perannya.

Akibat dari tuntutan tersebut, mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terkait dengan peraturan mengenai BUMN, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya dilakukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang ditujukan untuk melakukan penyesuaian pengelolaan BUMN guna meningkatkan kapasitas BUMN untuk bersaing secara global.

Upaya efisiensi BUMN sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN agar mampu berperan sebagai salah satu alat Negara untuk kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan tidak membebani keuangan Negara. Mengingat peran strategis dari BUMN,

¹ R. H. Fadil, *Peran BUMN dalam Perekonomian Nasional dan Tujuan Pembentukan BUMN dalam UUD 1945*, Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol.10, No.2 (2023), p.45.

² R. H. Fadil, dan M. Mukhzarudfa, *Tantangan dan Strategi Pengelolaan BUMN dalam Konteks Ekonomi Global*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.9, No.4 (2021), p.89-90.

baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan BUMN yang berdaya saing secara global.³

Menurut Marwan Effendy (2014:24-25), dalam La Ode Husen dan Nurul Qamar (2022), Teori Hukum Responsif lahir dengan latar belakang masalah-masalah sosial di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1950- an, seperti terjadinya protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hukum yang berlaku pada saat itu ternyata belum dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan krusial tersebut. Atas dasar itu, maka Philippe Nonet & Philip Selznick, mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial (Sabian Ustman, 2008).⁴ Menurut kedua pakar tersebut terdapat perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan belaka.⁵

Salah satunya perubahan mendasar dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan BUMN kepada Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). BPI Danantara akan mengelola aset BUMN lebih dari Rp 14.648 triliun aset.⁶ Pada awal Maret 2025, pasar saham mengalami reaksi negatif, yang di antaranya disebabkan oleh pembentukan BPI Danantara. Indeks harga saham mengalami penurunan lebih dari 5%, sehingga memicu dilakukan penghentian sementara perdagangan saham pada tanggal 18 Maret 2025.⁷

Beberapa perubahan lainnya juga banyak menuai pro dan kontra akibat terdapat beberapa pasal di dalamnya yang menarik perhatian masyarakat terutama pada sektor keuangan. Isu utama dalam perubahan regulasi tersebut antara lain,

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

⁴ La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum. Relasi Teori dan Realita*, Humanities Genius, Makassar, 2022, p.40.

⁵ La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Ibid.*, p.40

⁶ Agustinus Yoga Primantoro, *Kelola Aset Hingga Rp 15.000 Triliun, Nasib Danantara di Tangan Nahkoda Baru*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/kelola-aset-hingga-rp-15000-triliun-nasib-danantara-di-tangan-nahkoda-baru>, diakses pada 12 Mei 2025.

⁷Tempo.co, *Respons Sri Mulyani Soal Sentimen BUMN hingga Danantara yang Buat IHSG Ambrol*, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/respons-sri-mulyani-soal-sentimen-bumn-hingga-danantara-yang-buat-ihs-g-ambrol-1221466>, diakses pada 12 Mei 2025.

yaitu penghapusan frasa “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”, adanya frasa “keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, pengelola BPI Danantara dan pengelola BUMN bukan penyelenggara negara, dan fungsi pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dilakukan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perubahan peraturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam UU No. 1 Tahun 2025 menimbulkan berbagai pertanyaan atas penerapan prinsip hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Disatu sisi terbitnya UU No. 1 Tahun 2025 merupakan jawaban atas kritik masyarakat akan pemberlakuan ganda hukum publik dan hukum privat dalam pengelolaan BUMN, namun disisi lain kejelasan atas norma hukum dalam UU No. 1 Tahun 2025 sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum yang bisa berujung pada ketidakadilan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan BUMN. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis atas pengelolaan keuangan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 ditinjau dari aspek filosofis hukum dalam nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan segala bentuk penelitian yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem norma (*legal research*).⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum yang diangkat. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan filosofis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana implikasi yuridis atas pengelolaan keuangan BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 ditinjau dari aspek filosofis hukum dalam nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, p.75-80.

B. PEMBAHASAN

Analisis implikasi hukum atas UU No. 1 Tahun 2025 terhadap pengelolaan keuangan BUMN ditinjau dari aspek filosofis hukum dalam nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

Filsafat hukum memiliki peran penting dalam menjelaskan dasar-dasar nilai hukum secara filosofis, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita keadilan serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ini berkaitan erat dengan eksistensi hukum itu sendiri, sehingga filsafat hukum dinilai relevan dalam membentuk sistem hukum yang lebih ideal⁹.

Banyak ahli menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang lahir dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yaitu konsep pemerintahan yang menitikberatkan pada peran aktif negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang merata dan tanggung jawab sosial bersama untuk membantu rakyat yang tidak mampu.¹⁰

Membandingkan pengelolaan BUMN, tidak terlepas dari tujuan pembentukan BUMN. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN dibentuk dengan tujuan untuk: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektorswasta dan koperasi; dan e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomilemah, koperasi, dan masyarakat¹¹. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2025, terjadi reposisi perubahan tujuan pendirian BUMN dengan menempatkan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada urutan pertama.

⁹ V. A. B. Ginting, Khairunnisa dan S. L. Andriati, *Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Crepido, Vol.4, No.1 (2022), p.23-29.

¹⁰ A. Yunus, *Menguatkan Akar Filosofis BUMN dalam Arus Industrialisasi: Kritik Terhadap Basis Pemikiran Era Revolusi Industri*, Jurnal Jurisprudence, Vol.9, No.1 (2019), p.17-38.

¹¹ UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Rasji, Yuniati, Zayyan Syafiqah Aggistri
Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum

Dalam sistem perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis sebagai alat negara dalam menjalankan fungsi ekonomi dan juga pelayanan publik. Dengan adanya ketentuan terbaru yang mengatur mengenai BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 1 Tahun 2025), membawa paradigma baru dalam tata kelola BUMN. Berkaitan dengan hal tersebut, aspek pengelolaan keuangan BUMN menjadi aspek yang krusial untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam mewujudkan peran strategis BUMN dalam mendukung tujuan Pembangunan nasional.¹²

Adapun perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan BUMN menurut UU No. 1 Tahun 2025 dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang berlaku adalah sebagai berikut:

Aspek	Menurut UU No. Tahun 2003 dan perubahannya, serta peraturan terkait	Menurut UU No. 1 Tahun 2025	Perubahan
Pengelolaan	Dikelola oleh masing-masing BUMN	Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai Pengelola Aset BUMN	Pengelolaan aset BUMN terpusat oleh BPI Danantara
Definisi Modal	Modal BUMN dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan	Seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.	a. Tidak ada frasa yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan b. Penambahan frasa terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

¹² S. Fadil, M. Mukhzarudfa, dan R.Yustien, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan BUMN terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dharmasraya*, Jambi Accounting Review, Vol.3, No.1 (Juli 2022), p.104-120.

Aspek	Menurut UU No. Tahun 2003 dan perubahannya, serta peraturan terkait	Menurut UU No. 1 Tahun 2025	Perubahan
Definisi Kekayaan BUMN atau Kekayaan Negara	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara meliputi diantaranya kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah	Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung-jawab BUMN.	semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, dan PT tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus di dalam Undang-Undang ini.
Pengakuan Laba- Rugi	Tidak ada pernyataan spesifik bahwa kerugian BUMN adalah kerugian negara. Namun dinyatakan dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 ¹³ ,	Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.	Pemisahan konsep keuntungan dan kerugian BUMN dari Keuntungan dan kerugian negara
Sumber daya	Direksi BUMN adalah Penyelenggara Negara ¹⁴	Direksi BUMN bukan penyelenggara negara	Status pengelola sebagai penyelenggara negara

¹³ UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3, mengacu pada perbuatan yang diancam tindak pidana korupsi diantaranya adalah yang merugikan keuangan negara. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul diantaranya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ..dst

¹⁴ UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Aspek	Menurut UU No. Tahun 2003 dan perubahannya, serta peraturan terkait	Menurut UU No. 1 Tahun 2025	Perubahan
Pemeriksaan	Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN atas permintaan DPR	Fungsi Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan permintaan DPR

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut UU No. 19 Tahun 2003 dan Perubahannya dengan UU No. 1 Tahun 2025

Sumber : diolah dengan Perbandingan Undang-undang

Dalam perspektif filosofis hukum, undang-undang harus mencerminkan tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Gustav Radbruch berpendapat keadilan merupakan nilai tertinggi dalam hukum dan menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam praktiknya.¹⁵ Dalam konteks keadilan, undang-undang seharusnya tak hanya adil secara formal, tetapi juga adil secara substantif, yakni memperhatikan kondisi konkret masyarakat yang terdampak oleh regulasi. Prinsip ini selaras dengan teori keadilan John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), yang mengedepankan keadilan distributif dan perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan.¹⁶

Sementara itu, kepastian hukum merupakan aspek yang ditekankan dalam tradisi positivisme hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus bersifat normatif dan terstruktur secara hierarkis agar dapat menciptakan ketertiban sosial. Dalam kerangka ini, sebuah undang-undang harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, serta diterapkan secara konsisten agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Dalam konteks yang luas kepastian hukum akan menjadi jaminan bagi investor untuk berinvestasi, keberlanjutan program negara, dan, perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.¹⁷

¹⁵ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Koehler, Stuttgart, 1946, p.105.

¹⁶ John Rawls *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, p.54-117.

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, p.3-4, 194-196.

Di sisi lain, nilai kemanfaatan mencerminkan pengaruh dari aliran utilitarianisme hukum, khususnya pemikiran Jeremy Bentham¹⁸ dan John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa hukum harus bertujuan menghasilkan "*the greatest happiness for the greatest number*".¹⁹ Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sebagaimana dikembangkan oleh Roscoe Pound. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga membawa perubahan sosial yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas²⁰.

Implikasi hukum dalam perubahan pengelolaan keuangan BUMN dalam pandangan filosofis hukum diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penghapusan frasa "yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan" dari definisi modal BUMN telah mengaburkan status kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN

Penghilangan frasa pada definisi BUMN memberikan konsekuensi terhadap status hukum pemaknaan kekayaan BUMN dan mekanisme pertanggungjawabannya, dan adanya frasa "tidak berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara" dalam UU No. 1 Tahun 2025, ditegaskan bahwa BUMN tidak tunduk pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan tidak tunduk pada UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Penghilangan frasa bukan keuangan negara namun secara substansi kekayaan BUMN berasal dari aset negara atau dana tunai dari negara dapat menimbulkan konflik antar hukum yang belum dilakukan harmonisasi. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum diantaranya untuk pemberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bagi para pengelola BPI Danantara dan BUMN yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, kerugian keuangan negara, mengacu pada definisi keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

¹⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1996, p.1-4.

¹⁹ John Stuart Mill, *Utilitarianism*, Hackett Publishing, Indianapolis, 2001, p.9-11.

²⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922, p.29-30.

yaitu bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul diantaranya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2025, frasa yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan telah dihapuskan.

Berdasarkan pandangan filosofi hukum maka pengelolaan keuangan BUMN harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, hal ini erat kaitannya diantaranya dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum. Karenanya, penghilangan frasa kekayaan negara pada definisi BUMN memberikan konsekuensi terhadap status hukum pemaknaan kekayaan BUMN dan mekanisme pertanggungjawabannya. Ketidakjelasan tersebut berpotensi tidak transparannya pengelolaan dana publik.

Selain itu, perubahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pemeriksaan keuangan negara oleh lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa yang menyebabkan entitas BUMN bukan merupakan entitas yang didapat dilakukan pemeriksaan, namun secara substansi merupakan entitas yang menggunakan kekayaan negara. Dalam konteks pengawasan dan pemeriksaan atas keuangan negara mengacu pada definisi Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yaitu bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul diantaranya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,

Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan data pemantauan ICW, apabila dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan, dari tahun 2016 hingga 2021, negara telah merugi setidaknya sebanyak Rp47,92 triliun. Kerugian itu dihasilkan oleh sedikitnya 119 kasus korupsi yang telah disidik aparat penegak hukum di lingkungan BUMN, dengan nilai suap hingga Rp106,9 miliar dan

nilai tindak pidana pencucian uang sebesar Rp57,86 miliar.²¹ Hal ini secara langsung merupakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa negara seperti BPK, yang selama ini menjadi pilar utama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.

- 2) Pengelola BPI Danantara dan Pengelola BUMN Tidak tunduk pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Mengacu pada hukum yang berlaku sebelumnya, Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural BUMN berdasarkan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan penyelenggara negara, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2025, Organ dan Pegawai BPI Danantara, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara.

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pengelola BPI Danantara dan Pengelola BUMN bukan merupakan subjek hukum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan secara tidak langsung tidak tunduk pada UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam tinjauan filosofis hukum yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan integritas pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara. Dengan tidak tunduknya pengelola BPI Danantara dan Pengelola BUMN pada prinsip penyelenggara negara, akan memunculkan ketimpangan secara etis dan hukum yang berdampak pada timbulnya perasaan tidak adil bagi rakyat, karena pengelola aset besar rakyat yang berada dibawah kendali BUMN tidak harus tunduk pada undang-undang yang dibuat dengan semangat agar penyelenggaraan dari negara bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

²¹ Egi Primayogha, *Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial>, diakses pada 12 Mei 2025.

Selain itu dengan status pengelola BPI Danantara dan BUMN bukan penyelenggara negara maka dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai salah satu alat pencegah dalam melakukan penyalahgunaan wewenang serta korupsi.

- 3) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN atas permintaan DPR

Dalam konteks kelembagaan, maka hal ini merupakan pembatasan wewenang lembaga negara, dalam hal ini BPK, dalam Pemeriksaan BUMN dengan berlakunya klausul bahwa BPK berwenang melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan dari DPR. Hal ini berbeda dengan prinsip pemeriksaan menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.²²

Meskipun banyak kritik terhadap pengawasan atas pengelolaan BUMN yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam berbagai Jurnal ilmiah bukan merupakan hal baru, diantaranya oleh Astri Putri, dkk (2022) dalam artikelnya tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap BUMN, menyatakan bahwa problematika utama dalam pengelolaan BUMN yaitu berkaitan disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang menganut hukum privat dan hukum publik, dan berdampak pada lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.²³ namun merujuk pada perubahan UU BUMN, adanya perubahan peran dari BPK yang melaksanakan pemeriksaan atas permintaan DPR, perubahan ini berpotensi melemahkan peran lembaga BPK karena mempersempit ruang bagi lembaga audit. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks pengelolaan keuangan, UU BUMN semestinya menjadi fondasi hukum yang solid dan dapat diandalkan, dengan tidak menimbulkan celah kelembagaan.

Dari perspektif utilitarianisme hukum seperti yang diajukan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, sebuah kebijakan atau undang-undang harus mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

²² UUD 1945, *Pasal 23E*

²³ T. Asri Putri dan T. Herning Sitabuana, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, Vol.1, No.7 (2022).

Apabila pengelolaan keuangan BUMN tidak disertai dengan jaminan pengawasan yang kuat, maka nilai kemanfaatan hukum pun gagal tercapai karena negara berisiko mengalami kerugian besar akibat kebocoran, korupsi, atau inefisiensi di BUMN. Oleh sebab itu, penguatan hukum dalam pengelolaan keuangan BUMN menjadi krusial agar hukum benar-benar hadir sebagai alat kontrol, perlindungan, dan pendorong kemakmuran dalam sistem ekonomi nasional.

C. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan BUMN. Penghilangan frasa "kekayaan negara yang dipisahkan" berpotensi mengaburkan status kekayaan negara dalam BUMN dan menurunkan kepastian hukum, yang dapat mengurangi kepercayaan publik dan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang serta korupsi.

Implikasi hukum yang timbul dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 mencakup pengelola BPI Danantara dan BUMN yang tidak lagi tunduk pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dan tidak wajib melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN, berisiko mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pembatasan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa BUMN hanya atas permintaan DPR dapat melemahkan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik, meningkatkan potensi penyimpangan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemeriksaan keuangan negara. Atas hal tersebut perlu dilakukan harmonisasi antara UU BUMN dan UU terkait keuangan negara, serta memperjelas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan BUMN, sehingga dapat memastikan pengelolaan dana publik yang transparan, akuntabel, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bentham, Jeremy. 1996. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: University Press).
- Husen, La Ode dan Nurul Qamar. 2022. *Teori Hukum. Relasi Teori dan Realita. Humanities*. (Makassar: Genius)
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. (Berkeley: University of California Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mill, John Stuart. 2001. *Utilitarianism*. (Indianapolis: Hackett Publishing).
- Pound, Roscoe. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*. (New Haven: Yale University Press).
- Radbruch, Gustav. 1946. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. (Stuttgart: Koehler).
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. (Cambridge, MA: Harvard University Press).

Publikasi

- Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T.. *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan. Vol.1. No.7 (2022).
- Ginting, Valencia Adelina Br, Khairunnisa Khairunnisa dan Syarifah Lisa Andriati. *Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Crepido. Vol.4. No.1 (2022).
- Fadil, R. H. *Peran BUMN dalam Perekonomian Nasional dan Tujuan Pembentukan BUMN dalam UUD 1945*. Jurnal Ekonomi dan Hukum. Vol.10. No.2 (2023).
- Fadil, R. H. dan M. Mukhzarudfa. *Tantangan dan Strategi Pengelolaan BUMN dalam Konteks Ekonomi Global*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.9. No.4 (2021).
- Fadil, S., M. Mukhzarudfa dan R. Yustien. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan BUMN terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dharmasraya*. Jambi Accounting Review. Vol.3. No.1 (Juli 2022).
- Yunus, Achmad. *Menguatkan Akar Filosofis BUMN dalam Arus Industrialisasi: Kritik Terhadap Basis Pemikiran Era Revolusi Industri*. Jurnal Jurisprudence. Vol.9. No.1 (2019).

Website

- Primantoro, Agustinus Yoga. *Kelola Aset hingga Rp 15.000 Triliun, Nasib Danantara di Tangan Nahkoda Baru*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/kelola-aset-hingga-rp-15000-triliun-nasib-danantara-di-tangan-nahkoda-baru>.
- Primayogha, Egi. *Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN Marak dan Rawan pada Sektor Finansial*. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial>.

Tempo.co. *Respons Sri Mulyani soal Sentimen BUMN hingga Danantara yang Buat IHSG Ambrol*, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/respons-sri-mulyani-soal-sentimen-bumn-hingga-danantara-yang-buat-ihsg-ambrol-1221466>.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

